



**P U T U S A N**

**No. 1741 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **GERSON LAPENANGGA ;**  
Tempat lahir : Alor ;  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 26 Juli 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Batutenata, RT. 007 RW. 004,  
Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk  
Mutiara, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS / Pengawas Utama dan Ketua Panitia  
Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada  
Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Alor ;
- II. Nama : **AULU DOMINGGUS BLEGUR ;**  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 04 Mei 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek No. 1 Motongbang, RT. 006  
RW. 003, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015



3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 1855 / 2015 / S.564.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2015 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 07 Mei 2015 Nomor : 1856 / 2015 / S.564.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2015 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 2708 / 2015 / S.564.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2015 ;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 10 Juli 2015 Nomor : 2709 / 2015 / S.564.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :



**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I GERSON LAPENANGGA selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR mengaku sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No. 06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang), saksi Loni Rosniwati Waang, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dengan tugas Terdakwa sebagai Pengawas Utama adalah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik secara keseluruhan mulai dari tahap pelaksanaan pematokan, pekerjaan fisik sampai pekerjaan mencapai 100% sedangkan sebagai Ketua Panitia Peneliti-Penyerahan Pekerjaan (PHO) adalah melakukan pemeriksaan dan serah terima pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) serta meneliti, menghitung dan menyetujui perlunya pekerjaan tambahan / kurang dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa II selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No. 06 PPJIRP / PPK-U / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawasan ;
- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor



untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp 972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk di dalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum / Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp 799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 72.660.000,00 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari 2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah, SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 ;
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan



Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor : 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp 799.260.000,00 ;

- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara *Aanwijzing* dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VI/2010 tanggal 6 Juli 2010 ;
- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu :
  1. CV. Adi Karso Rp 699.353.000,00
  2. CV. Jolitra Rp 700.000.000,00
  3. CV. Belu Star Rp 750.000.000,00
  4. CV. Timor Raya Rp 779.000.000,00
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV. Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV. Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV. Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat Pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV. Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV. Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp 779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut ;

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV. Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi ;
- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14 / PAN-PU / VII / 2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada Loni Rosniwati Waang, ST., (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 779.000.000,00 ;
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, LONIROSNWATI WAANG, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600 / - / 2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya (Daftar Pencarian Orang), kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14 / PAN-PU / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 07.a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp 779.000.000,00 jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;

- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu I bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tandatangan Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., tersebut adalah Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR tanpa sepengetahuan dari Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : 27 / PPK-PU / IX / 2010 tanggal 27 Desember 2010, antara LONI ROSNIWATI WAANG, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :
  - Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama ;
  - Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua ;
  - Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO / Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO / 02 / 2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Terdakwa GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak / PHO dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN merekomendasikan kepada LONI ROSNIWATI WAANG, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut : Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender dengan nilai sebesar Rp 7.790.000,00 (Rp 779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana ;

- Bahwa benar, sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai pada tanggal 29 November 2010 namun sampai tanggal tersebut belum dapat diselesaikan dengan alasan pengadaan material berupa pipa oleh kontraktor pelaksana CV. Timor Raya mengalami keterlambatan dan curah hujan sehingga dilakukan addendum selama 29 hari terhitung sejak tanggal 30 November 2010 s/d 28 Desember 2010 ;
- Bahwa benar, sampai tanggal 29 November 2010 pekerjaan fisiknya baru mencapai sekitar 7-8% yaitu pekerjaan persiapan, pengerjaan bak broncaptering dan bak reservoir sehingga dengan pertimbangan tersebut dilakukan addendum dan hingga sampai masa addendum berakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan fisik belum selesai, baru mencapai sekitar 92,12% dan pekerjaan dilanjutkan hingga sekitar tanggal 02 Februari 2011 ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Terdakwa I selaku Panitia Peneliti Kontrak/PHO, PPK yaitu LONI ROSNIWATI WAANG, ST, Direktur CV. Timor Raya yaitu PASKALIS OEMATAN dan Konsultan CV. INDO DESIGN yang ditandatangani oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 tersebut dibuat oleh LONI ROSNIWATI WAANG, ST., di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sesaat setelah LONI ROSNIWATI WAANG, ST., dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi kemudian dimintakan tandatangan semua pihak yang terkait ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pembayaran uang muka 30% pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp 233.700.000,00 dan pembayaran Termin I 100% pada tanggal 30 Desember 2010 yang terdiri dari pembayaran pekerjaan fisik 95% sebesar Rp 506.350.000,00 dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 sebagai biaya pemeliharaan. Pembayaran hanya dilakukan sampai termin I saja dapat dilakukan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa I, pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 92,12% namun semua laporannya dibuatkan 100% (fiktif) dan

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dengan tujuan untuk pembayaran fisik 100% (fisik 95% ditambah retensi 5%) dengan pertimbangan bahwa pencapaian pekerjaan fisik sekitar 90% tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II telah bisa dimintakan pembayaran 100% dan untuk mengejar berakhirnya tahun anggaran 2010 agar dana jangan terblokir dengan ketentuan nantinya SP2D dipegang oleh Kepala Dinas hingga pekerjaan seluruhnya telah selesai barulah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana ;

- Bahwa sesuai aturan pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dibenarkan namun oleh karena pertimbangan seperti yang telah disebutkan di atas sehingga dilakukan koordinasi yaitu antara Terdakwa I selaku Ketua Panitia PHO, PPK LONI ROSNIWATI WAANG, ST., Kepala Dinas dan dari pihak Kontraktor yaitu PASKALIS OEMATAN dan Terdakwa II sebagai Konsultan Pengawas sehingga disepakati untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan / perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya di bawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B ;
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur konstruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dilapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain-lain ;
- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455% namun proses pencairan dana / anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh PASKALIS OEMATAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi LONI ROSNWATI WAANG, ST., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya yang bersepakat ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 untuk mencairkan dana sebesar Rp 506.350.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Barang / Jasa kepada PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) padahal pekerjaan yang dilakukan oleh PASKALIS OEMATAN dalam kenyataannya belum mencapai 100% dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak kerja sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yaitu :	
	a. Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)	453.285.954,98
	b. Realisasi pengadaan	334.044.943,91
	Selisih (a-b)	119.241.011,07
	Ongkos Angkut	23.503.080,75
	Sub Jumlah 1	<b>95.737.930,32</b>
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya	
	a. Jumlah volume yang dibayarkan	708.289.781,19
	b. Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	670.745.485,14
	Sub Jumlah 2	37.544.296,05
	Sub Jumlah 1 dan 2	133.282.226,37
	Pembulatan	133.282.226,37

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I GERSON LAPENANGGA selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR yang mengaku sebagai



Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No. 06 PPJIRP/PPK-U/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang), saksi Loni Rosniwati Waang, ST. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor atau disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selaku Pengawas Utama dan Ketua Panitia Peneliti Penyerahan Pekerjaan (PHO) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/KEP/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 dengan tugas Terdakwa sebagai Pengawas Utama adalah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik secara keseluruhan mulai dari tahap pelaksanaan pematokan, pekerjaan fisik sampai pekerjaan mencapai 100% sedangkan sebagai Ketua Panitia Peneliti-Penyerahan Pekerjaan (PHO) adalah melakukan pemeriksaan dan serah terima pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) serta meneliti, menghitung dan menyetujui perlunya pekerjaan tambahan / kurang dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor ;
- Bahwa Terdakwa II mengaku sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknik dan Surat Perintah Kerja No. 06 PPJIRP / PPK-U / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk melaksanakan tugas sebagai konsultan pengawasan ;
- Pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menerima alokasi dana (DAK dan DAU) dari Pemerintah Kabupaten Alor untuk kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan nilai sebesar Rp 972.264.000,00. Dalam jumlah tersebut, termasuk di dalamnya untuk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Minum / Pembangunan



Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebesar Rp 799.260.000,00 yang terdiri dari atas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 726.600.000,00 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 72.660.000,00 ;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor menetapkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600/147/2010 tanggal 20 Februari 2010, tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Asal Instansi	Kedudukan dalam Panitia
1	Darmin Amahala, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Ketua
2	Jerry Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris
3	Daing Duru, S.Sos, MT	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
4	Sofyan Abdulah, SE	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
5	Heran Kelendonu	Dinas Pekerjaan Umum	Anggota

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dilaksanakan dengan cara metode pelelangan umum dan penilaian dengan sistem gugur, yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 ;
- Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun Anggaran 2010 Nomor : 03/PAN-PU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp 799.260.000,00 ;
- Pelaksanaan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan





Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Berita Acara *Aanwijzing* dan Risalah Nomor : 04/PAN-PU/VIJ/2010 tanggal 6 Juli 2010 ;

- Rekanan yang mengambil dokumen pengadaan sebanyak 8 (delapan) calon peserta, namun yang memasukkan dokumen penawaran tersebut sebanyak 4 (empat) peserta dengan harga penawaran, yaitu :

1. CV. Adi Karso Rp 699.353.000,00
2. CV. Jolitra Rp 700.000.000,00
3. CV. Belu Star Rp 750.000.000,00
4. CV. Timor Raya Rp 779.000.000,00

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Nomor : 08/PAN-PU/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010, menetapkan bahwa terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dengan rincian sebagai berikut :

No	Peserta	Hasil	Keterangan/Alasan
1	CV. Jolitra	Memenuhi syarat	-
2	CV. Timor Raya	Memenuhi syarat	-
3	CV. Belu Star	Tidak memenuhi syarat	Alamat dalam Surat Pernyataan kebenaran dokumen tersebut salah, Nama paket dalam surat dukungan pabrik tertulis percepatan pembangunan desa tertinggal dan khusus, Jangka waktu surat dukungan terhitung tanggal 15 Januari 2010 s/d 15 Maret 2011 serta brosur asli tidak ada dalam dokumen penawaran
4	CV. Adi Karso	Tidak memenuhi syarat	tidak dilengkapi dengan surat rekomendasi Inspektorat Daerah

- Hasil evaluasi kewajaran harga terhadap CV. Timor Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp 779.000.000,00 diusulkan sebagai pemenang lelang / tender untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/PAN-PU/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 menetapkan bahwa CV. Timor Raya memenuhi syarat minimum kualifikasi atas dokumen yang dievaluasi ;
- Kemudian Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor melalui surat Nomor : 14 / PAN-PU / VII / 2010 tanggal 20 Juli 2010 mengusulkan kepada LONI ROSNIWATI WAANG, ST., (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang CV. Timor Raya dengan nilai terkoreksi sebesar Rp 779.000.000,00 ;
- Selanjutnya berdasarkan surat usulan tersebut, LONI ROSNIWATI WAANG, ST., (Terdakwa dalam berkas perkara lain) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 melalui surat Nomor : PU.600 / - / 2010 tanggal 27 Juli 2010 menetapkan pemenang paket pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor adalah CV. Timor Raya dengan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya (Daftar Pencarian Orang), kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor dengan surat Nomor : 14 / PAN-PU / VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010, perihal Pengumuman Pemenang Lelang ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor : 07.a / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010, paket Pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 dengan nilai sebesar Rp 779.000.000,00 jangka waktu Kontrak ditetapkan 110 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 November 2010. Kontrak tersebut selanjutnya dilakukan Addendum Kontrak I, yaitu tentang jangka waktu kontrak berubah menjadi 138 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya,

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor untuk bulan I sampai dengan bulan V (Periode Minggu I bulan Agustus 2010 sampai dengan Minggu ke 20 bulan Desember 2010) yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., selaku Wakil Direktur CV. INDO DESIGN (Konsultan Pengawas) dimana ternyata yang menandatangani pada kolom tandatangan Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., tersebut adalah Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR tanpa sepengetahuan dari Sdr. BONDEYLOLA F. SIRAH, ST., dan telah memperoleh persetujuan dari Sdr. PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya (kontraktor pelaksana) menyatakan bahwa realisasi kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100%;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No : 27 / PPK-PU / IX / 2010 tanggal 27 Desember 2010, antara LONI ROSNIWATI WAANG, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan jaringan pengairan lainnya dengan PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya, yang menyatakan telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan (PHO), yang antara lain menyatakan :
  - Pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama ;
  - Pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan pihak kedua ;
  - Kepada Pihak kedua dapat dilakukan pembayaran 100% dikurangi retensi dan atau setelah pihak kedua menyerahkan jaminan pemeliharaan ;
- Hasil Pemeriksaan fisik oleh Tim PHO / Tim Peneliti Kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO / 02 / 2010 tanggal 28 Desember 2010, dinyatakan bahwa realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 92,127%, mengalami deviasi 7,873%. Dan selanjutnya Terdakwa GERSON LAPENANGGA selaku Panitia Peneliti Kontrak / PHO dan Terdakwa AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku atas nama Konsultan Pengawas CV. INDO DESIGN merekomendasikan kepada LONI ROSNIWATI WAANG, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen antara lain sebagai berikut : Mengenakan denda keterlambatan pekerjaan selama 10 hari kalender dengan nilai sebesar Rp 7.790.000,00 (Rp 779.000.000,00 x 1/1000 x 10 hari) kepada CV. Timor Raya selaku kontraktor pelaksana ;
- Bahwa benar, sesuai kontrak pekerjaan seharusnya selesai pada tanggal 29 November 2010 namun sampai tanggal tersebut belum dapat diselesaikan dengan alasan pengadaan material berupa pipa oleh kontraktor pelaksana



CV. Timor Raya mengalami keterlambatan dan curah hujan sehingga dilakukan addendum selama 29 hari terhitung sejak tanggal 30 November 2010 s/d 28 Desember 2010 ;

- Bahwa benar, sampai tanggal 29 November 2010 pekerjaan fisiknya baru mencapai sekitar 7-8% yaitu pekerjaan persiapan, pengerjaan bak broncaptering dan bak reservoir sehingga dengan pertimbangan tersebut dilakukan addendum dan hingga sampai masa addendum berakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan fisik belum selesai, baru mencapai sekitar 92,12% dan pekerjaan dilanjutkan hingga sekitar tanggal 02 Februari 2011 ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 yang dibuat Terdakwa I selaku Panitia Peneliti Kontrak / PHO, PPK yaitu LONI ROSNIWATI WAANG, ST, Direktur CV. Timor Raya yaitu PASKALIS OEMATAN dan Konsultan CV. INDO DESIGN yang ditandatangani oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 tersebut dibuat oleh LONI ROSNIWATI WAANG, ST., di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 sesaat setelah LONI ROSNIWATI WAANG, ST., dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kalabahi kemudian dimintakan tandatangan semua pihak yang terkait ;
- Bahwa pembayaran pekerjaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Pembayaran uang muka 30% pada tanggal 02 September 2010 sebesar Rp 233.700.000,00 dan pembayaran Termin I 100% pada tanggal 30 Desember 2010 yang terdiri dari pembayaran pekerjaan fisik 95% sebesar Rp 506.350.000,00 dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 sebagai biaya pemeliharaan. Pembayaran hanya dilakukan sampai termin I saja dapat dilakukan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa I, pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 92,12% namun semua laporannya dibuatkan 100% (fiktif) dan dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) dengan tujuan untuk pembayaran fisik 100% (fisik 95% ditambah retensi 5%) dengan pertimbangan bahwa pencapaian pekerjaan fisik sekitar 90% tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II telah bisa dimintakan pembayaran 100% dan untuk mengejar berakhirnya tahun anggaran 2010 agar dana jangan terblokir dengan



ketentuan nantinya SP2D dipegang oleh Kepala Dinas hingga pekerjaan seluruhnya telah selesai barulah dibayarkan kepada kontraktor pelaksana ;

- Bahwa sesuai aturan pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dibenarkan namun oleh karena pertimbangan seperti yang telah disebutkan di atas sehingga dilakukan koordinasi yaitu antara Terdakwa I selaku Ketua Panitia PHO, PPK LONI ROSNIWATI WAANG, ST., Kepala Dinas dan dari pihak Kontraktor yaitu PASKALIS OEMATAN dan Terdakwa II sebagai Konsultan Pengawas sehingga disepakati untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut pelaksanaan pemasangan pipa secara teknis tidak optimal, hal ini terlihat pada beberapa bagian sambungan pipa terdapat kebocoran, pipa tergantung pada jarak yang cukup panjang dan tidak menggunakan tiang penyangga, belokan pipa hanya dengan membengkokkan pipa yang mana seharusnya menggunakan sambungan pipa (bends) sesuai dengan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pemasangan jaringan pipa yang dapat menyebabkan patahan atau bocor, dan dapat menyebabkan terjadinya penyempitan / perubahan diameter pipa yang dapat menyebabkan kecepatan air semakin kecil dan tekanan air juga semakin kecil, serta pada titik yang cukup jauh tekanan pada pipa akan semakin berkurang, akibatnya air dalam pipa tidak mengalir dengan baik sesuai tekanan yang disyaratkan ;
- Bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terjadi perubahan spesifikasi pipa yang terpasang, dimana pipa yang seharusnya terpasang menurut kontrak adalah Pipa GIP Medium B namun kenyataannya pipa yang dipakai adalah Pipa GIP BSA A yang mana kualitas dan harganya di bawah dari kualitas dan harga Pipa GIP Medium B ;
- Dimana dampak penggunaan pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak adalah menyalahi kesepakatan sesuai dengan ketentuan kontrak oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa. Disamping itu volume pekerjaan pasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak yang berdampak bangunan tersebut tidak dapat mencapai umur konstruksi yang disyaratkan yaitu 50 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir ;
- Bahwa hasil perhitungan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang terhadap seluruh item pekerjaan fisik lapangan diperoleh bobot fisik secara keseluruhan baru mencapai 86,455% dan hasil pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dalam pembangunan mengandung kadar lumpur melebihi ketentuan yang disyaratkan dalam SNI. Lumpur dan





tanah adalah agregat yang mempunyai kekuatan rendah dan banyak menyerap air, sehingga dampak yang akan terjadi pada kondisi tersebut biasa terjadi retakan yang dapat menyebabkan kebocoran pada bangunan tersebut, terdapat kekurangan volume pada beberapa item pekerjaan dalam kontrak bila dibandingkan dengan hasil pengukuran dilapangan yang terdiri dari Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Pipa serta Pekerjaan Lain-lain ;

- Bahwa realisasi pekerjaan fisik berdasarkan dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang baru mencapai 86,455% namun proses pencairan dana / anggaran tetap dilakukan untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan retensi 5% dan realisasi pembayaran tersebut langsung ke rekening rekanan PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya dan sampai dengan batas waktu kontrak berakhir tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor belum selesai dilaksanakan oleh PASKALIS OEMATAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi LONI ROSNWATI WAANG, ST., selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), saksi PASKALIS OEMATAN selaku Kepala Perwakilan CV. Timor Raya yang bersepakat ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 28 Desember 2010 untuk mencairkan dana sebesar Rp 506.350.000,00 (lima ratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan fisik 95% dan pembayaran Retensi 5% sebesar Rp 38.950.000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor selaku Pengguna Barang / Jasa kepada PASKALIS OEMATAN (Daftar Pencarian Orang) padahal pekerjaan yang dilakukan oleh PASKALIS OEMATAN dalam kenyataannya belum mencapai 100% dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam kontrak kerja sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 133.282.226,00 dengan rincian sebagai berikut :



NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih Harga atas pengadaan pipa termasuk assesories dibandingkan dengan realisasi atas pengadaan tersebut untuk Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor yaitu :	
	c. Harga Kontrak (yang telah dibayarkan)	453.285.954,98
	d. Realisasi pengadaan	334.044.943,91
	Selisih (a-b)	119.241.011,07
	Ongkos Angkut	23.503.080,75
	Sub Jumlah 1	<b>95.737.930,32</b>
2	Selisih Volume pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli (Tenaga Ahli) Politeknik Negeri Kupang bila dibandingkan dengan realisasi pembayarannya	
	c. Jumlah volume yang dibayarkan	708.289.781,19
	d. Hasil perhitungan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	670.745.485,14
	Sub Jumlah 2	37.544.296,05
	Sub Jumlah 1 dan 2	133.282.226,37
	Pembulatan	133.282.226,37

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-6579/PW24/5/2012 tanggal 10 Oktober 2012 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 04 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEBUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana denda masing-masing Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  - 4.2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  - 4.3. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
    - SP2D no. 566 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 02-09-2010 sebesar Rp 212.454.545,00 ;
    - SP2D no. 567 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 02-09-2010 sebesar Rp 21.245.455,00 ;
    - SP2D no. 1546 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 460.318.182,00 ;
    - SP2D no. 1547 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 46.031.818,00 ;
    - SP2D no. 1548 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 35.409.091,00 ;
    - SP2D no. 1549 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30-12-2010 sebesar Rp 3.540.909,00 ;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. 1 (satu) jilid addendum kontrak I nomor : 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 September 2010 ;
- 4.5. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600 / 810 / 2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 ;
- 4.6. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610 / 348 / 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan pinata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- 4.7. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820 / 829 / 2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;
- 4.8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;
- 4.9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600 / 533.a / 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- 4.10. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- 4.11. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;
- 4.12. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600 / 328 / 2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
- 4.13. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang ;
- 4.14. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan ;
- 4.15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
- 4.16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design ;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.17. Laporan akhir tanggal 26 November 2010 s.d. 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tandatangan Sdr. Bonday Sirah, S.T. ;

(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PASKALIS OEMATAN) ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 84/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg, tanggal 05 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan nomor : 07a/PPK-PU/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25/PPK-PU/XI/2010 tanggal 30 November 2010 ;





4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan ;
5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan pinata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya ;
6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah nomor : BKD.820 / 829 / 2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor;
7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 ;
9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
  - SP2D nomor : 566/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00 ;
  - SP2D nomor : 567/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00 ;
  - SP2D nomor : 1546/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00 ;
  - SP2D nomor : 1547/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00 ;
  - SP2D nomor : 1548/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00 ;
  - SP2D nomor : 1549/SP2D/LS.BLG & JASA/2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00 ;
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor nomor : PU.600 / 533.a / 2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan



- perpipaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
  13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;
  14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang ;
  15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design ;
  17. Laporan akhir tanggal 26 November 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tandatangan Sdr. Bonday Sirah, S.T. ;
  18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600 / 159.a / 2010 tanggal 1 April 2010 ;
  19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2009 ;
  20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
  21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
  22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan: Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi : Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
  23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi : Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :
    1. Laporan bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010 ;
3. Laporan bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d November 2010 ;
4. Laporan bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan November s/d Desember 2010 ;
5. Laporan bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I : 25 / PPK-PU / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 ;
24. Foto Copy SK Kadis PU Kabupaten Alor Nomor : PU.600 / 147.a / 2010 tanggal 20 Februari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
25. 1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA;
26. 1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 02 / PAN-PU / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya ;
27. 1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
28. 1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya ;
29. SK Kadis PU Kabupaten Alor Nomor : PU.600 / 440 / 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009 ;
30. 1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor : 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010 ;
31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor : 38 / SSP / IV / 2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya pengiriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :
  1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 November 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 06 Desember 2010 ;
  2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 06 Desember 2010 ;
  3. Tanda Terima Nomor : 08 tanggal 04 Desember 2010 ;
  4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010 ;
  5. Foto copy Surat Jalan Nomor : 22 tanggal 03 Desember 2010;
  2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :
    1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 23 Desember 2010 ;
    2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 23 Desember 2010 ;
    3. Tanda Terima Nomor : 09 tanggal 23 Desember 2010 ;
    4. Tanda Terima Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2010 ;
  32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor : 002/DIR/STI-KOE/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa :
    - Brosur Asli Electric Resistance Welded Steel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya ;
    - Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan ;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa per tanggal 20 April 2010 ;
  33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010 ;
  34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST., selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST., selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paskalis Oematan ;
9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 04/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG, tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR;



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 84/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid perjanjian kerja konstruksi harga satuan Nomor : 07a / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  2. 1 (satu) jilid lampiran perjanjian kerja konstruksi harga satuan Nomor : 07a / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
  3. 2 (dua) jilid Addendum Kontrak I No. 25 / PPK-PU / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 ;
  4. Asli kwitansi tanda setoran denda keterlambatan ;





5. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Nomor : PU.600.610/348/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penunjukkan pejabat pembuat komitmen bidang permukiman dan pinata ruangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor tahun anggaran 2010 beserta lampirannya ;
6. Surat Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Nomor : BKD.820 / 829 / 2010 tanggal 08 April 2010 tentang penempatan staf Sdr. Loni Rosniwati Waang, A.Md., pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;
7. Surat Penegasan kepada Direktur CV. Timor Raya Agung Nomor : PU.600/328/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
8. Foto copy jaminan pemeliharaan dan berita acara percepatan pelaksanaan pekerjaan Nomor : PU.600/810/2010 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2010 ;
9. 6 (enam) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) masing-masing dengan nomor :
  - SP2D nomor : 566 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 212.454.545,00 ;
  - SP2D nomor : 567 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 02 September 2010 sebesar Rp 21.245.455,00 ;
  - SP2D nomor : 1546 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 460.318.182,00 ;
  - SP2D nomor : 1547 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 46.031.818,00 ;
  - SP2D nomor : 1548 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 35.409.091,00 ;
  - SP2D nomor : 1549 / SP2D / LS.BLG & JASA / 2010 tgl. 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.540.909,00 ;
10. Foto copy Surat Keputusan Bupati Alor nomor : UP.821.2/249/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. Gerson Lapenangga dalam jabatan baru sebagai Pj. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten nomor: PU.600/533.a/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang penunjukkan panitia peneliti penyerahan pekerjaan I (PHO) dan panitia peneliti penyerahan pekerjaan II (FHO) kegiatan pembangunan perpipaan



- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
12. Foto copy rekening Koran Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
13. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : PAN-PHO/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;
14. 1 (satu) jepitan foto copy bukti tanda terima barang ;
15. Kontrak pengawasan teknik nomor : 06 PPJIRP/PPK-PU/III/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
16. Laporan bulanan IV minggu XIII – XVI dari konsultan pengawas CV. Indo Design ;
17. Laporan akhir tanggal 26 November 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 dalam pekerjaan pengadaan pembuatan kapal penangkapan ikan type jukung fibre bermotor dari konsultan pengawas CV. Indo Design dan 1 (satu) lembar contoh specimen tandatangan Sdr. Bonday Sirah, S.T. ;
18. 1 (satu) Jilid Surat Perintah Kerja Perencanaan Teknik Nomor : PU.600/159.a/2010 tanggal 1 April 2010 ;
19. 1 (satu) Jilid Gambar Rencana, Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2009 ;
20. 1 (satu) Jilid Foto Copy Estimate Engineer (EE) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
21. 1 (satu) Jilid Foto Copy Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
22. 1 (satu) Jilid Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum Desa Tribur, Lokasi : Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 ;
23. 5 (lima) Jilid Laporan Bulanan, Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Lokasi : Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya T.A 2010 yang terdiri dari :
1. Laporan bulanan Bulan I, Minggu I-IV periode bulan Agustus s/d September 2010 ;



2. Laporan bulanan Bulan II, Minggu V-VIII periode bulan September s/d Oktober 2010 ;
3. Laporan bulanan Bulan III, Minggu IX-XII periode bulan Oktober s/d November 2010 ;
4. Laporan bulanan Bulan IV, Minggu XIII-XVI periode bulan November s/d Desember 2010 ;
5. Laporan bulanan Bulan V, Minggu VXII-XX periode bulan Desember 2010 terhadap Addendum Waktu Pelaksanaan Pekerjaan No. Kontrak I : 25 / PPK-PU / XI / 2010 tanggal 30 November 2010 ;
24. Foto Copy SK Kadis PU Kabupaten Alor Nomor : PU.600 / 147.a / 2010 tanggal 20 Februari 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
- 25.1 (satu) Jilid Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pemborongan, Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya atas nama CV. TIMOR RAYA ;
- 26.1 (satu) Jilid Foto Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 02 / PAN-PU / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya ;
- 27.1 (satu) Jilid Foto Copy Kontrak Pengawasan Teknik Nomor : 06 PPJIRP / PPK-PU / VIII / 2010 tanggal 12 Agustus 2010 ;
- 28.1 (satu) lembar Ceklist Pembukaan Penawaran Pembangunan Pembangunan Jaringan Perpipaan Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya ;
29. SK Kadis PU Kabupaten Alor Nomor : PU.600 / 440 / 2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah T.A 2009 ;
- 30.1 (satu) jilid Peraturan Bupati Alor Nomor : 21 Tahun 2009 tentang Standar biaya barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Alor T.A 2010 ;
31. Surat dari PT. Sinar Sindra Pratama Kalabahi Nomor : 38 / SSP / IV / 2012 tanggal 12 April 2012 perihal Data biaya pengiriman Pipa GIP dan Accessories GIP oleh CV. Timor Raya, dilampiri data pendukung berupa :



1. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 17 November 2010 halaman 01 dan 03 An. Pengirim NW menggunakan kapal Asia Dua dari Surabaya tujuan Alor beserta lampiran berupa :
    1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 06 Desember 2010 ;
    2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 06 Desember 2010 ;
    3. Tanda Terima Nomor : 08 tanggal 04 Desember 2010 ;
    4. Tanpa nomor, tertanggal 06 Desember 2010 ;
    5. Foto copy Surat Jalan Nomor : 22 tanggal 03 Desember 2010;
  2. Surat Muatan (Konosemen) tertanggal 04 Desember 2010 halaman 02 An. Pengirim NW menggunakan kapal Mega Pratama dari Surabaya tujuan Alor, beserta lampiran berupa :
    1. Tanda Terima Nomor : 03 tanggal 23 Desember 2010 ;
    2. Tanda Terima Nomor : 04 tanggal 23 Desember 2010 ;
    3. Tanda Terima Nomor : 09 tanggal 23 Desember 2010 ;
    4. Tanda Terima Nomor : 19 tanggal 22 Desember 2010 ;
  32. Surat dari CV. Sumber Tambang Indah Nomor : 002/DIR/STI-KOE/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Tanggapan beserta data pendukung berupa :
    - Brosur Asli Electric Resistance Welded Steel Pipe (ERW) dari PT. Steel Pipe Industry Of Indonesia (SPINDO) Kantor Pusat Surabaya ;
    - Data Perbandingan Berat dan Tebal Pipa GIP SNI dan Medium (Bukan SNI) dari CV. Sumber Tambang Indah, dan ;
    - 1 (satu) lembar Foto Copy Price List Penawaran Harga Pipa per tanggal 20 April 2010 ;
  33. Foto Copy Rekening Koran GIRO Bank NTT Cabang Kalabahi periode 01 September 2010 sampai dengan 30 September 2010 ;
  34. Surat Pernyataan dari CV. Indo Design yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOHAMMAD RIZAL, ST., selaku Direktur CV. Indo Design Konsultan dan BONDAYOLA FERDINAN SIRAH, ST., selaku Wakil Direktur CV. Indo Design Konsultan ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Paskalis Oematan ;
9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 04 / Akta Pid.Sus / 2015 / PN.KPG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi ;
- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 45 menyatakan "*menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Terdakwa / Penasehat Hukumnya mengenai uang pengembalian oleh Terdakwa PASKALIS OEMATAN pada tanggal 26 Januari 2015 sebesar Rp 124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan puluh tujuh sen) dipergunakan sebagai dana pembayaran pengganti kerugian Negara*" ;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada halaman 45 menyatakan “*menimbang bahwa di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” ;
- Bahwa mengingat pertimbangan putusan tersebut berpangkal pada penafsiran mengenai pengertian memperkaya maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi yang sebagaimana ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - Bahwa istilah memperkaya menurut pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor : 18 / Pid / B / 1992 / PN / TNG diartikan sebagai menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 102, Maret 1994, halaman 131, yang juga dikutip dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karangan R. Wiyono, SH., halaman 40), yang inti pengertian tersebut juga sama dengan pendapat yang disampaikan Darwin Prints, SH., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 40. Juga “memperkaya” diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual / membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ;
  - Bahwa terkait dengan pengertian tersebut kami berpendapat bahwa justru dengan pengembalian uang sebesar Rp 124.257.017,87 (seratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015



delapan puluh tujuh sen) oleh Terdakwa PASKALIS OEMATAN pada tanggal 26 Januari 2015, Terdakwa PASKALIS OEMATAN secara tidak langsung sudah mengakui bahwa ia mendapatkan pertambahan kekayaan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut, sehingga secara otomatis Terdakwa I. GERSON LAPENANGGA dan Terdakwa II. AULU DOMINGGUS BLEGUR juga terbukti turut serta memperkaya Terdakwa PASKALIS OEMATAN, namun karena Terdakwa PASKALIS OEMATAN mengetahui bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara adalah sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya sehingga Terdakwa PASKALIS OEMATAN mengembalikan uang tersebut. Namun sangatlah keliru apabila kemudian karena faktor meringankan tersebut, putusan pidana terhadap para Terdakwa adalah di bawah dari pidana minimal yaitu minimal 4 (empat) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Sehingga kami tetap berpegang teguh terhadap pendapat kami dalam surat tuntutan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
2. Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Seksi Penataan Lingkungan pada bidang pemukiman dan penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Alor,

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015



dalam perkara ini telah diberi tugas dan kewajiban sebagai Pengawas Utama dan Ketua Panitia Penelitian dan Penyerahan Pekerjaan (PHO) dalam proyek pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Kabupaten Alor ;

3. Terdakwa I selaku pengawas utama melaksanakan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan fisik secara keseluruhan mulai dari tahap pelaksanaan, pematokan, pekerjaan fisik awal sampai pekerjaan selesai 100% ;
4. Tugas Terdakwa I selaku Ketua Peneliti – Penyerahan Pekerjaan (PHO) melakukan pemeriksaan dan serah terima pertama (PHO) dan serah terima kedua (FHO) serta meneliti, menghitung dan menyetujui pekerjaan, atau ada tambahan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan (PHO-FHO) kegiatan pembangunan jaringan perpipaan ;
5. Bahwa walaupun Terdakwa I baru mengetahui pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah ada pengumuman pemenang lelang namun Terdakwa dengan kesadaran telah menandatangani kontrak pada tanggal 12 Agustus 2010 artinya Terdakwa telah menerima hak, tugas, dan kewajiban serta konsekuensi dari pekerjaan tersebut ;
6. Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas utama dan Ketua Penelitian dan Penyerahan Pekerjaan (PHO) tidak melakukan sebagaimana yang diharuskan, sebab ternyata pekerjaan fisik pembangunan jaringan perpipaan tersebut baru selesai 92,12% sedangkan untuk pengadaan dan pemasangan perpipaan baru selesai 86,55%, namun Terdakwa dalam laporan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2010 meskipun Terdakwa tidak ikut melakukan pemeriksaan namun kesalahan Terdakwa telah mengakui memeriksa laporan prosentase pelaksanaan pekerjaan dengan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%, padahal dalam kenyataannya di lapangan tidak demikian adanya ;
7. Sebagai tindak lanjut dari laporan Terdakwa tersebut, bahwa pekerjaan telah selesai 100% maka kemudian Terdakwa melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO). Selanjutnya berdasarkan tanda tangan Terdakwa menyatakan prosentase pekerjaan selesai 100% kemudian dilakukan lagi serah terima pekerjaan tahap kedua (PHO-FHO) sehingga dana proyek dicairkan dan dibayarkan 100% kepada CV. INDO DESIGN ;
8. Kesalahan Terdakwa selaku Pengawas Utama atau Ketua Peneliti – Penyerahan Pekerjaan (PHO) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% padahal berdasarkan pada tugas dan



- kewajibannya seharusnya tidak menandatangani. Hal ini bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki selaku Ketua Panitia Pemeriksa ;
9. Bahwa akibat perbuatan *a quo* menandatangani BAP tersebut dana proyek dicairkan kepada rekanan CV. INDO DESIGN sehingga Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 133.282.226,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa II AULU DOMINGGUS BLEGUR selaku Direktur CV. INDO DESIGN maupun CV. INDO DESIGN sebesar Rp 133.282.226,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) ;
  11. Perbuatan Terdakwa I tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan sebagai Pengawas Utama atau Ketua Peneliti – Penyerahan Pekerjaan (PHO) ;
  12. Terdakwa II selaku Direktur CV. INDO DESIGN dalam proyek *a quo* berperan sebagai konsultan pengawas, Terdakwa telah melakukan kesalahan karena tidak melakukan pengawasan sebagaimana yang seharusnya mengawasi CV. TIMOR RAYA (Direktur PASKALIS OEMATAN) selaku kontraktor dalam menjalankan pekerjaan kegiatan proyek pembangunan jaringan perpipaan Desa Tribur di Kabupaten Alor ;
  13. Bahwa jika sekiranya tugas dan kewajiban Terdakwa selaku konsultan pengawas dapat berfungsi dengan baik, tepat, dan efektif tentu tidak akan terjadi pembayaran / pencairan dana proyek 100% sebab ternyata dengan tandatangan Terdakwa II atas laporan prosentase pelaksanaan pekerjaan 100% padahal kenyataannya tidak demikian sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, berakibat perbuatan Terdakwa II tersebut merugikan keuangan Negara sebesar Rp 133.282.226,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
  14. Terdakwa II diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan pada alasan pertimbangan bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai konsultan pengawasan merupakan perpanjangan tangan atau pendelegasian dari tugas dan kewajiban dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran, dalam arti menjalankan jabatan publik / negeri ;
  15. Bahwa mengenai uang pengganti tidak dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebab dana proyek tersebut diperoleh langsung oleh kontraktor CV. TIMOR

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015



RAYA sehingga yang bertanggungjawab dan dibebani pembayaran uang pengganti adalah CV. TIMOR RAYA ;

16. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa II melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum ditolak, namun para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALABAH I tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 09 September 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, SH., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 40 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 41 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 39 hal. Put. No. 1741 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44